

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN MODAL
USAHA TANI DENGAN BUNGA DARI HASIL PANEN
STUDI KASUS DI DESA DANDANG KEC. SABBANG SELATAN**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh,

Nurwinda Alfionita Malagunna

18 0303 0148

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN MODAL
USAHA TANI DENGAN BUNGA DARI HASIL PANEN
STUDI KASUS DI DESA DANDANG KEC. SABBANG SELATAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarja Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan Oleh,

Nurwinda Alfionita Malagunna

18 0303 0148

Pembimbing :

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Irma T, M.Kom**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurwinda Alfionita Malagunna
NIM : 18 0303 0148
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan”

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan



Nurwinda Alfionita Malagunna
NIM 18 0303 0148

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen, Studi Kasus di desa Dandang Kec. Sabbang Selatan. yang ditulis oleh Nurwinda Alfionita Malagunna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0148, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 November 2022

TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Penguji I	(.....)
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H	Penguji II	(.....)
5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I	(.....)
6. Irma T, S.kom., M.kom	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan” Setelah melalui implementasi yang panjang.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah Swt. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada Kepada Orang Tua penulis, Ayahanda tercinta Usman, Ibu tercinta Irmawati, dan saudara-saudara tercinta Cicilia Angela Malagunna, Niken

Anastasia Malagunna, Filda Angriani Malagunna, Yogi Saputra Malagunna dan suami Sigit Burhan, atas doa, dukungan dan motivasi, serta rasa bahagia yang selalu memberikan semangat dalam hidup penulis, Dan juga ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Muhaimin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Bapak Dr. Mustaming , S.Ag., M.HI., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh.Darwis S.Ag.,M.Ag., beserta Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Dr. Rahmawati, M.Ag dan Pembimbing II Irma T, S.Kom., M.Kom. Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

5. Penguji I, Dr. Helmi Kamal, M.HI Dan Penguji II, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
7. Seluruh Dosen dan staf pegawai fakultas syariah IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi penulis.
8. Kepala unit Perpustakaan IAIN Palopo, Bapak Madehang S.Ag., M.Pd. dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhususnya HES E, yang saling bahu membahu berjuang menyelesaikan studi.
10. Filda Angriani Malagunna yang selalu ada dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Nur Anisa, yang selalu setia menemani dan mengantar saat bimbingan mulai dari awal hingga penulis selesai menyelesaikan skripsi
12. Pihak masyarakat yang terlibat di dusun pangalli, desa dandang, yang ramah dan juga telah menerima saya melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi.
13. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Amin ya Rabbal alamin



Palopo, 22 Agustus 2022

Peneliti

Nurwinda Alfionita Malagunna

NIM: 18 0303 0148

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ... إ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dīnullāh
بِاللَّهِ	: billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS = 'Alaihi Al-Salam


H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4


HR = Hadis Riway



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Kajian Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian	30
C. Defenisi Istilah	30
D. Desain Penelitian	31
E. Lokasi Penelitian	32
F. Data Dan Sumber Data	32
G. Instrumen Penelitian	33
H. Teknik Pengumpulan Data.....	34
I. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35

J. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian	39
B. Praktik Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan.....	49
C. Tinjauan HUKUM Islam Terhadap Pinjaman Modal Dengan Bunga Dari Hasil Panen (Gabah)	60
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S al-Maidah /5:2	2
Kutipan Ayat 2 Q.S al-Baqarah/2:245	15
Kutipan Ayat 3 Q.S al-Hadiid/:11	20
Kutipan Ayat 4 Q.S al-Qasas/:28.....	23
Kutipan Ayat 5 Q.S al-Baqarah/22: 78-279.....	26
Kutipan Ayat 6 Q.S al-Nisa/4:160-161	29
Kutipan Ayat 7 Q.S ali-imran/3: 130.....	67



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang al-Qardh	16
Hadis 2 Hadis tentang Larangan Menarik Manfaat	67
Hadis 3 Hadis tentang Melaknat Pemakan Riba	68
Hadis 4 Hadis tentang Riba Termasuk kedalam Tujuh Dosa Besar	69



DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	45
Tabel 4.4 Pemanfaatan Lahan di Desa Dandang	47
Tabel 4.5 Jenis dan Sarana Perekonomian di Desa Dandang	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	27
Gambar 3.1 Peta Desa Dandang	32
Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan Pemerintah Desa Dandang.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Pengesahan Draf Skripsi

Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Munaqasah

Lampiran 7 Penilaian Ujian Munaqasah

Lampiran 8 Catatan Hasil Ujian Munaqasah

Lampiran 9 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 10 Surat Ijin Meneliti

Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara



ABSTRAK

Nurwinda Alfionita Malagunna, 2022. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen. Studi Kasus di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Irma T.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani dengan Bunga dari Hasil Panen. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui praktik pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen di Desa Dandang Kecamatan Sabbang dan memahami Tinjauan Hukum Islam terhadap pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Informasi penelitian yaitu masyarakat di Desa Dandang yang berpihak sebagai kreditur dan debitur, teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa metode yaitu: *Observasi, wawancara dan dokumentasi* untuk mencari data mengenai hal yang diperlukan, selain mendapatkan data dengan sumber lain seperti Buku, Jurnal, dan Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Praktik pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen yang terjadi di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan antara kreditur dan debitur dilakukan secara lisan bukan tulisan dengan peminjaman modal minimal 2 juta rupiah dengan bunga 1 kurang gabah dan ketika kreditur tidak dapat membayar bunga ketika panen maka panen berikutnya kreditur harus membayar bunga sebanyak 2 kali lipat. *Kedua* Dalam Tinjauan Hukum Islam dalam praktik pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen tidak sesuai dengan Hukum Islam karena adanya tambahan setiap peminjaman modal dengan jumlah sebesar 2 juta rupiah sebanyak 1 karung gabah siap jual yang merupakan riba qard ini dikarenakan pinjaman atau utang piutang tersebut mengandung unsur riba, dan dikatakan bahwa seberapa kecilpun riba itu tetap haram hukumnya dikarenakan mengambil manfaat serta tidak sesuai dengan akad qard karena didalamnya mengandung suatu kezaliman dan menguntungkan bagi salah satu pihak.

Kata Kunci: Pinjaman Modal, Usaha Tani, Hukum Islam

ABSTRACT

Nurwinda Alfionita Malagunna, 2022. “ *Review of Islamic Law on Farming Business Capital Loans with Interest from Harvest. Case Study in Dandang Village, South Sabbang District*”. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Irma T.

This thesis discusses the Islamic Law Review of Farming Business Capital Loans with Interest From Harvest. This study aims: To find out the practice of farming capital loans with interest from the harvest in Dandang Village, Sabbang District and to understand the Islamic Law Review of farming capital loans with interest from the harvest. This type of research is descriptive qualitative. The qualitative research research used several methods, namely: Observation, interviews and documentation to find data about things needed, in addition to getting data from other sources such as books, journals, and law. Islam related to the problem under study. The results of this study indicate that: First, the practice of farming capital loans with interest from the harvest that occurred in Dandang Village, South Sabbang District between creditors and debtors was carried out verbally rather than in writing with a minimum capital loan of 2 million rupiah with an interest of 1 less grain and when the creditor cannot pay interest when harvested, the creditor must pay interest at the next harvest 2 times. Second, in the review of Islamic law, the practice of farming capital loans with interest from the harvest is not in accordance with Islamic law because there is an additional capital loan of 2 million rupiahs as much as 1 sack of grain ready to sell which is usury qard because of the loan or debt. contains elements of usury, and it is said that no matter how small usury is, it is still unlawful because it takes advantage and is not in accordance with the qard contract because it contains an injustice and is profitable for one party.

Keywords: Capital Loans, Farming Business, Islamic Law

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari peran orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia dituntut untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan sosialnya maupun kebutuhan pribadi. Kegiatan ekonomi juga termasuk dalam kegiatan yang dilakukan dengan cara bermuamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan muamalah sendiri berkaitan dengan urusan yang mengatur antar sesama manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.¹

Dalam kegiatan bermuamalah ada yang disebut dengan *Qardh*. *Qardh* adalah suatu kegiatan bertransaksi dan berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti hutang-piutang. Hukum *qardh* dapat berubah sesuai dengan keadaan, cara maupun proses akadnya. Pada dasarnya *qardh* atau utang-piutang dalam Islam memiliki tujuan untuk dapat memberikan maslahat kepada manusia, mereka yang mempunyai harta yang berlebih dapat digunakan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. *Akad* utang piutang dapat menumbuhkan rasa

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h .337

kepedulian antar sesama manusia, yang mengalami kesulitan dan menumbuhkan kasih sayang antar sesama.

Ruang lingkup Fiqh muamalah terbagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama bersifat *adabiyah* seperti *ijab Kabul*. saling meridhai tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak hak dan kewajiban dan lain sebagainya. yang kedua bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia seperti harta. *buyu'*(jual beli) *ar-rahn* (gadai) *Qardh* (utang piutang) *wakalah* (perwakilan) *Syirkah* (perkongsian) dan lain sebagainya. dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk saling membantu antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial haruslah saling tolong menolong membantu satu sama lain dalam hal kebaikan supaya terwujudnya rasa kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat.²

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.³

Pada dasarnya utang piutang dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong. Seperti halnya masyarakat di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara rasa kepedulian antar sesama masih sangat terasa. Pada saat orang-orang yang disekitarnya merasa kesulitan mereka akan saling

² Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151

³ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*",(Jakarta:Amzah,2010),h.273

membantu dan mengulurkan tangan untuk dapat memberikan bantuan. Mayoritas masyarakat di desa dandang hampir berprofesi sebagai petani. Namun bukan berarti sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian, melainkan mereka membuka usaha sampingan dengan mendirikan ruko ataupun warung makan kemudian mereka yang memiliki keuntungan lebih dari usaha yang mereka tekuni setelah itu keuntungan tersebut mereka pinjamkan kepada petani lainnya untuk dijadikan modal dalam kegiatan usaha pertanian.

Praktik utang-piutang dengan pinjaman modal usaha tani di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara dengan pemberian bunga berupa gabah yang diperoleh dari hasil panen dengan sistem setiap peminjaman 2 juta modal usaha tani dibebankan bunga sebesar 1 karung gabah siap jual dengan harga jual kisaran Rp.500.000- Rp.700.000 tergantung berat gabah. Sistem tersebut diberlakukan secara merata bagi setiap orang yang ingin meminjam modal untuk usaha atau kegiatan pertanian.

Pinjaman modal tersebut bukan atas dasar ikhlas pinjam meminjam dengan pengembalian pinjaman sepenuhnya hanya modal tanpa bunga. Dalam kegiatan peminjaman modal usaha tani tersebut terdapat sistem bunga dimana setiap peminjaman modal usaha tani sebesar 2 juta rupiah akan dibebankan Bunga sebesar satu karung gabah yang siap untuk dijual kembali setelah kegiatan panen berlangsung.

Pada proses peminjaman petani diwajibkan untuk melakukan pinjaman minimal 2 juta rupiah, boleh lebih namun tidak boleh kurang. Setiap pinjaman

tersebut akan dikenakan bunga sebanyak satu karung gabah siap jual untuk setiap peminjaman 2 juta rupiah.

Kegiatan transaksi akad yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu yang memberi modal dan diberi hanya dilaksanakan secara lisan di kerumah pemberi modal pinjaman, dalam kegiatan tersebut tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak sehingga perjanjian tersebut tidak akan mengikat dan dalam kurun waktu tertentu perjanjian tersebut dapat dilanggar oleh salah satu pihak tanpa adanya sanksi yang akan menjerat salah satu belah pihak. Dikarenakan tidak adanya perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak terkadang terdapat peristiwa yang memberatkan petani.

Sebagai firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah/5:2

berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

.....“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah (5):2)⁴

Salah satu keadaan yang sangat memberatkan petani dalam sistem pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen yaitu ketika dalam kegiatan pertanian para petani mengalami peristiwa gagal panen petani tetap diwajibkan untuk membayar bunga berupa gabah, ketika pada panen tersebut

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 106.

petani tidak bisa membayar bunga maka pada panen selanjutnya petani harus membayar bunga gabah sebanyak dua kali lipat.

Kejelasan hukum mengenai kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat ini sangat diperlukan kedudukan hukumnya, tidak sedikit diantara masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hukum serta alasan diberlakukannya. Seperti halnya tambahan atau bunga setiap peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan apakah telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Untuk itu penulis perlu untuk melakukan penelitian terhadap sistem pinjam meminjam di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktik pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen dan bagaimana hukum islam tentang pelaksanaan pinjaman modal usaha tani dengan sistem bunga tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan maupun pengetahuan mengenai sistem peminjaman modal usaha. serta hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya yang dilakukan khususnya terkait dengan Pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Petani,

Sebagai bukti bahwa pinjaman modal yang mereka lakukan dengan membebankan bunga dari hasil panen bukanlah salah satu jalan pintas

yang dapat mereka lakukan untuk dapat menjalankan kegiatan pertanian dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi masyarakat

Terkhusus bagi masyarakat yang beragama Islam, penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat berupa penjelasan tentang bagaimana hukum riba yang berlaku dalam praktek peminjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen sebagai suatu praktek yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.

c. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengalaman langsung kepada peneliti mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman modal usaha tani dengan bung dari hasil panen serta apa yang diperoleh dari kegiatan penelitian tersebut dapat bermanfaat untuk pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam bagaimanakah tanggapan hukum Islam tentang sistem peminjaman dalam kegiatan usaha yang akan dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis telah melaksanakan penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan atau relevansi materi pokok permasalahan dalam penelitian. Kajian pustaka digunakan sebagai sandaran teori dan bahan perbandingan atas karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada sebelumnya. Kajian pustaka yang digunakan peneliti sebagai rujukan perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Sri Wahyuni, tahun 2020, Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di desa bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh sri wahyuni yaitu: 1) praktik utang piutang yang dilakukan di desa bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah terjadi ketika seorang debitur kekurangan atau tidak memiliki modal untuk dapat melakukan atau melaksanakan kegiatan pertanian, namun untuk mendapatkan modal tersebut seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh seorang kreditur dengan penambahan pengembalian modal sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.
- 2) praktik utang piutang yang dilakukan di desa bangunrejo Kecamatan

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah secara hukum islam merupakan suatu hal yang tidak dipebolehkan dan termasuk kedalam jenis riba qard.¹

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh sri wahyuni dengan penelitian ini yaitu sama-sama untuk mengetahui bagaimanakah praktik kegiatan utang-piutang atau pinjaman yang digunakan ketika debitur kekurangan modal dalam kegiatan pertanian, selain itu penelitian ini juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu yakni terletak pada objek hutang-piutang atau pinjaman, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri wahyuni utang-piutang untuk mendapatkan pinjaman modal diperoleh dari lumbung padi dengan penambahan pengembalian modal sedangkan pada penelitian ini yaitu pinjaman modal usaha tani dengan penambahan bunga yang berasal dari hasil panen yang berupa gabah.

2. Siti Azizah, tahun 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh siti azizah yaitu: penyebab para pedagang melakukan pinjaman modal yakni dikarenakan pedagang memiliki kendala dalam mengembangkan usaha perdagangannya jalan yang mudah dan cepat para pedagang mendapatkan modalnya dengan cara utang piutang kepada rentenir dan rentenir ada untuk menutupi keuangan pedagang tetapi bukan dalam bentuk tolong menolong karena keuntungan rentenir 50% dari pinjaman yang diterima pedagang. Hal ini disebabkan praktek utang piutang

¹ Sri Wahyuni, *"Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di desa bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah"* (Bandar Lampung,2020)

tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena semakin menyusahkan pedagang.²

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Azizah dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pinjaman modal, menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Azizah tentang pinjaman modal Pedagang di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang sedangkan penelitian ini yaitu pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen.

3. Mega Septriyani, tahun 2018, *Pandangan Hukum Islam Tentang Hutang Dibayar Setelah Panen Studi Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mega Septriyani yaitu: Penyebab para petani melakukan pinjaman modal atau transaksi hutang piutang barang seperti bibit, pupuk dan obat-obatan yang dibayar setelah panen dengan uang. Pada saat musim penanaman sawah, para petani membutuhkan barang seperti bibit, pupuk, obat-obatan sebagai solusi untuk penanaman. Salah satu cara sering dilakukan adalah dengan hutang barang sebagai modal awal penanaman sawah, dan mereka (petani) akan mengembalikan hutangnya tersebut setelah panen. praktik tersebut belum sesuai dengan hukum islam dikarenakan ada

² Siti Azizah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang (Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)"*. (Serang, 2019).

salah satu syarat yang belum dipenuhi yaitu, ijab qabul karena kesepakatan hanya ada dipihak pemberi hutang³.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mega Septriyani dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pinjaman modal tentang hutang barang di bayar setelah panen. menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objeknya penelitian yang dilakukan oleh Mega Septriyani tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Hutang Dibayar Setelah Panen Studi Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Sedangkan penelitian ini melakukann pinjaman modal usaha tani dengan membayar Bunga dari hasil panen.

B. *al-Qardh* (pinjaman)

1. Pengertian *al-Qardh* (pinjaman)

Qardh secara etimologi berarti pinjaman, secara terminologi muamalah (*ta'rif*), *qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama).⁴ *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Dalam literatur klasik, *qardh* dikategorikan dalam *akad tathwawwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersal. *Qardh* merupakan

³ Mega Septriyani, "Pandangan Hukum Islam Tentang Hutang Dibayar Setelah Panen Studi Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran".(pesawaran 2018)

⁴ Herry Sutanto, dkk., *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), Cetakan Pertama, h.215

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia,2012) Cetakan Pertama, h.83.

transaksi yang di perbolehkan oleh syariah dengan menggunakan sekema pinjam-meminjam.⁶

al-Qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Fuqaha mendefenisikan bahwa qardh adalah perjanjian antara dua orang yang saling menanggung, salah satu diantara pihak menyerahkan harta yang dimilikinya kepada pihak lain dalam hal untuk diperdagangkan dengan bagian yang tekah ditentukan diawal keuntungannya dan tekah disepekati secara bersama-sama syarta-syarat yang telah ditentukan seperti seperempat, sepertiga, seperdua.
- b. Hanafiyah mendefenisikan bahwa qardh adalah kesempatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu kerja sama yang menguntungkan, hal ini dikarenakan salah satu pihak menyerahkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada pihak yang lainnya untuk mengelola harta tersebut.
- c. Syafi'iyah mendefenisikan bahwa qardh adalah suatu perjanjian dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- d. Hanabilah mendefenisikan bahwa qardh adalah pemilik harta akan menyerahkan hartanya untuk dikelola dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kegiatan berdagang dengan hasil yang telah ditentukan.⁷

⁶ Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan:Salemba Empat, 2016), Cetakan Kedua, h.291

⁷ MHD. Fakhurrahman Arif, "Qardh dalam Pandangan Islam", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2 No.2 (Desember 2019), h.38

- e. Sayid Sabiq memberikan definisi qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika dia telah mampu membayarnya.⁸

Dari beberapa defenisi dari para Ulama mengenai qardh, dapat disimpulkan bahwa qardh adalah suatu harta yang diberikan kepada seorang penerima hutang atau disebut *muqtarib* untuk dikembalikan lagi kepada orang yang memberikan hutang atau disebut *muqrib* dalam hal tolong menolong. Kegiatan tolong menolong telah dijelaskan Allah Swt. dalam firmanNya Q.S al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Terjemahnya:

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”(Q.S Al-Maidah/5:2).⁹

2. Dasar Hukum al-Qardh (pinjaman)

1. al-Qur'an

al-Qur'an adalah sekumpulan wahyu yang Allah turunkan kepada

Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril sebagai pedoman bagi

⁸ Syeri Hayati, “*Tinjaun Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Utang Piutang Uang Dengan Nilai Harga Emas (Studi Kasus di Cikande Kabupaten Serang)*,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h.18

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, dkk., Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.106.

umat manusia dalam menjalankan kehidupan dimuka bumi ini. Sahnya Al-Quran dapat dibuktikan dengan suatu bentuk kehati-hatian dari para sahabat nabi dalam memeliharanya sebelum dikumpulkan dan dibukukan.

Berikut ini adalah fungsi diturunkannya Al-Qur'an:

- a) Sebagai pedoman dalam kehidupan manusia.
- b) Sebagai pedoman untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, serta membedakan yang bisa dilakukan atau tidak.
- c) Sebagai pelajaran serta membimbing umat manusia dalam kehiduannya agar kemudian dapat menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.
- d) Sebagai suatu bentuk keberuntungan yang Allah berikan dalam suatu bentuk kasih sayang.
- e) Sebagai suatu bentuk kabar gembira untuk orang-orang yang telah berbuat kebaikan di jalan Allah kepada sesama umat manusia.
- f) Sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya.¹⁰

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang menduduki peringkat paling pertama dalam menjalankan kehidupan beragama didunia ini Adapun sumber hukum mengenai qardh atau pinjaman yang bersumber

¹⁰ Abdul Halim Hasan Binjai, "*Tafsir Ahkam*", (Jakarta: Kencana, 2006), h. 334.

dari al-Qur'an. sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.¹¹

Kegiatan hutang-piutang atau pinjaman di dalamnya terdapat suatu nilai yang memuliakan dikarenakan adanya rasa social untuk saling tolong menolong sesama umat manusia. Oleh karena itu kegiatan *qardh* pada dasarnya harus dilandasi dengan rasa atau niat yang tulus untuk membantu sesama agar bernilai sebagai bentuk kebaikan. Berdasarkan ayat tersebut kita dapat memaknai bahwa kegiatan utang-piutang merupakan suatu kegiatan yang bedasarkan mengambil manfaat dan dianjurkan oleh agama dan merupakan suatu kegiatan yang tidak dilarang.

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS.al-Hadiid/57:11 dan QS. al-Qasas/28:77 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٢٨٧﴾

Terjemahnya:

siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu

¹¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya jilid 1*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 357-358

untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.(QS.al-Hadid:11)¹²

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Terjemahnya:

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(QS.al-Qasas:28)¹³

Dari surah al-Qasas dijelaskan bahwa tujuan dan hikmah dari kegiatan utang-piutang atau qardh yakni memberi kemudahan umat manusia untuk dapat menjalankan kehidupan manusia serta memberikan kebahagiaan dan kenikmatan, serta dalam surah al-Hadid Allah Swt. menjelaskan keuntungan dari utang-piutang yaitu Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda dan pahala yang besar atas kebaikannya.

2. al-Hadis

al-Hadis adalah hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Secara bahasa hadis memiliki arti yaitu tata cara. Menurut ahli usul Fiqih hadis adalah segala ketetapan serta perbuatan nabi Muhammad Saw yang tidak berasal dari al-Qur'an.¹⁴

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), h 430

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), h 315.

¹⁴ Danu Aris, *"Fungsi Hadist Terhadap Al-Qur'an"* 2014.

Haidis memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Hadis berfungsi sebagai penjelas dari al-Qur'an yang bersifat umum, seperti tata cara salat, puasa, hukum dan lain-lainya.
2. Menetapkan hukum dengan jelas yang terdapat di dalam al-Qur'an.
3. Memperjelas berbagai hukum yang ada di dalam al-Qur'an artinya bahwa terdapat hukum yang samar-samar namun dengan adanya hadis maka hukum tersebut bisa di pertegas atau diperjelas.
4. Merinci apa yang dijelaskan di dalam al-Qur'an yang di garis besar.¹⁵

Hadis yang menjelaskan tentang al-Qardh:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شَرْحِبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُوَدَّاةٌ وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ. (رواه الترمذي).

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Hannad dan Ali bin Hajar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar". (HR. At-Tirmidzi).¹⁶

¹⁵ Muhaemin, "Al-Qur'an dan Hadist", (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h.5

¹⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, , Kitab. Al-Buyu', Juz 3, No. 1269, (Beirut- Libanon: Darul Fikr, 1994 M), h. 34.

3. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-Qardh dalam Islam itu diperbolehkan. Hukum al-Qardh adalah dianjurkan bagi seorang *muqrib* dan mubah bagi seorang *muqtarib*. Kesepakatan yang dibuat oleh para ulama ini didasari bahwa setiap manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain atau tanpa adanya suatu pertolongan. Di dunia ini tak ada seorang pun yang memiliki segala apa yang ia butuhkan, oleh karena itu kegiatan pinjam meminjam merupakan suatu kegiatan yang tidak luput dari kehidupan manusia dan agama Islam adalah agama yang selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya.¹⁷

3. Rukun dan Syarat al-Qardh (pinjaman)

Ulama dalam menetapkan rukun *qardh* terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah rukun *qardh* yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul atau dengan memberikan kata-kata dengan makna perjanjian.

Menurut Jumhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga yaitu: yang pertama yaitu orang yang melakukan perjanjian, yang kedua yaitu modal dan yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Sedangkan ulama syafi'iyah memerinci lagi rukun *qardh* ada lima yaitu: pekerjaan, modal, laba, *sighat* dan kedua orang yang melakukan perjanjian.¹⁸

¹⁷ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019), h 244-246.

¹⁸ MHD. Fakhurrahman Arif, "Qardh dalam Pandangan Islam", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2 No.2 (Desember 2019), h.39

Rukun qardh ada tiga yaitu *shighah*, *aqidain* dan harta yang dihutangkan. ketiga rukun qardh tersebut memiliki penjelasan serta syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sighah adalah ijab dan qabul . Dikalangan *fuqaha* tidak ada perbedaan yang mengatakan bahwa ijab itu akan sah dengan lafaz hutang dan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, contoh kata “aku menghutangimu”. Demikian pula dengan kata qabul yang sah ketika semua lafal yang diucapkan menunjukkan suatu kerelaan, contoh kata “aku ridha” atau “aku berhutang” dan sebagainya.¹⁹

2. Aqidain adalah pemberi hutang dan penghutang atau dua orang yang melakukan transaksi, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pemberi hutang

Fuqaha’ menyepakati bahwa syarat bagi mereka yang ingin memberi hutang yang termasuk ahli tabarru atau orang yang boleh memberikan derma artinya merdeka, berakal sehat, baligh dan pandai (mampu membedakan antara baik dan buruk). Dapat mengeluarkan pendapat bahwa kegiatan hutang-piutang merupakan suatu kegiatan transaksi yang dapat memberi manfaat, artinya bahwa kegiatan hutang-piutang tidak akan sah kecuali kegiatan tersebut dilakukan oleh mereka yang sah amal kebajikannya, salah satunya yaitu selalu bershadaqah. Syafi’iyah mengatakan bahwa *al-qardh* mengandung tabarru’ (pemberi derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan

¹⁹ Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2017), h.159.

tabarru'. Syafi'iyah juga menyebutkan bahwa seorang ahliyah (kecakapan/keahlian) memberi derma bukan dengan suatu paksaan melainkan harus dengan kerelaan. tidak akan sah suatu kegiatan berhutang jika kegiatan tersebut dilakukan dengan kegiatan terpaksa tanpa adanya alasan yang benar, maka jika dalam keadaan terpaksa seseorang berhutang dan mempunyai alasan yang kuat maka kegiatan tersebut sah.

b. Syarat bagi penghutang

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah atau orang yang mempunyai kelayakan dalam bertransaksi bukan ahliyah at-tabarru' atau orang yang memiliki kelayakan memberi derma. Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai kelayakan memberi harta secara lisan yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.

3. Harta yang dihutangkan

Syarat-syarat dari rukun ketiga ini yaitu:

- a. Harta yang dihutangkan merupakan harta yang ada padannya artinya bahwa harta tersebut yang satu sama lain dalam suatu jenis yang sama tidak memiliki banyak perbedaan dalam hal nilai seperti uang dan barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditahan serta dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis yang berbeda-beda. hal ini diakibatkan karena tidak ada hal lain yang dilakukan untuk mengembalikan harga atau barang sehingga

dapat memunculkan perselisihan karena adanya perbedaan harga ataupun nilai (pendapat kalangan Hanafiyah). Sedangkan menurut pandangan Hanabilah mengatakan bahwa boleh menghutangkan semua benda yang dapat dijual baik yang ada padannya maupun yang berubah-ubah harganya. baik itu yang dapat dijelaskan sifatnya atau tidak.

b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda dan tidak akan dianggap sah apabila menghutangkan manfaat atau jasa, hal tersebut dijelaskan oleh kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah. Sedangkan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah mengatakan bahwa harta yang disyaratkan dihutangkan bukan hanya dalam bentuk benda melainkan boleh saja dalam bentuk jasa atau manfaat yang dijelaskan dalam bentuk sifat. Hal ini disebabkan bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya.

c. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha²⁰ karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).²⁰

Sedangkan Aji Prasetyo dalam bukunya mengatakan bahwa Syarat Qard ada empat yaitu:

a. Syarat bagi pihak yang berakad.

²⁰ Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, h.162

syarat bagi pihak yang berakad ada dua yang pertama, cakap hukum artinya balig dan berakal serta tidak dalam keadaan sakit, gila serta perwalian terkecuali dalam keadaan darurat. Kedua yaitu Sukarela artinya tidak berada dalam keadaan terpaksa, tidak rela atau berada dibawah tekanan pihak-pihak tertentu.

b. Syarat Obyek (Qardh).

Syarat bagi obyek pinjaman yakni sesuatu yang dapat diukur, ditimbang, dinilai atau ditakar serta barang tersebut bernilai harta serta dapat dimanfaatkan dalam islam atau *mal mutaqawwim*.

c. Syarat Sighat/akad

Lafaz yang diucapkan harus jelas yakni qardh atau salaf serta bagi muqridh akad ditujukan untuk dalam rangkai untuk menolong muqtaridh.

d. Qard dikatakan akan sempurna apabila harta yang dihutangkan sudah ada ditangan atau diterima oleh si penerima hutang.²¹

C. RIBA

1. Pengertian Riba

Riba adalah segala bentuk tambahan yang dibebankan kepada seseorang dalam kegiatan utang-piutang yang telah disepakati diawal ketika dimulainya suatu perjanjian. Secara bahasa riba adalah tambahan sedangkan menurut istilah riba adalah segala bentuk tambahan yang disyaratkan dari kedua pelaku yang dilakukan ketika melakukan akad

²¹ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019), h 249.

dalam suatu kegiatan tukar menukar antar harta dengan harta.²² Sedangkan menurut bahasa riba adalah *zidayah* artinya bahwa riba adalah segala bentuk tambahan yang diminta atas utang pokok yang telah diberikan. Menurut terminologi syar'i riba adalah segala bentuk tambahan modal yang diambil oleh seorang debitur atau pemilik modal kepada kreditur atau peminjam dalam waktu atau tempo yang telah ditentukan.

Menurut Ibnu Arabi riba adalah segala bentuk sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia Arab pada jaman jahiliyah, pada saat orang melakukan kegiatan jual beli dengan orang lain maka dalam jangka waktu atau tempo tertentu maka seseorang akan menagih dan jika hutang tersebut tidak bisa dilunasi maka orang tersebut akan melipatgandakan hutang yang telah dipinjam sebelumnya. Dari berbagai pengertian tentang riba maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah segala bentuk penambahan yang dilakukan atas peminjaman suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Riba dapat diperoleh dalam segala bentuk baik berasal dari "bunga" dalam hutang piutang, bahkan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan kuantitas yang tidak sama atau jauh berbeda.²³

2. Jenis-jenis Riba

Riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu:

a. Riba Qard

²² Hafidz Muftisany, "Hukum Riba" (Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam terbitan, 2021), h 1-2.

²³ Arzam, "Riba dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist" Jurnal Al-Qitsu Jurnal al-Qisthu Vol. 06 No. 02 Januari – Juli 2011.

Riba Qard adalah jenis riba suatu bentuk mengambil manfaat serta kelebihan yang di syaratkan kepada mereka yang berhutang. Riba qardh adalah riba yang tingkat manfaat atau kelebihan yang disyaratkan dalam kegiatan utang piutang, dasar hukum dalam riba qardh sama dengan riba jahiliyah namun terdapat letak perbedaannya yakni pada riba qard tingkat pengambilan kelebihan dalam utang bersifat pasti²⁴. Dalam perjanjian pada saat melakukan akad antar peminjam dan pemberi pinjaman telah disepakati adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak pemberi pinjaman ketika peminjam mengembalikan utangnya.

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah segala bentuk pengambilang utang pokok dimana utang dibayar lebih. Hal ini dikarenakan peminjam tidak mampu mebayar utangnya pada tempo waktu yang telah ditetapkan atau disepakati diawal perjanjian. Riba jahiliyah termasuk kedalam riba nasiyah. Menurut Sayid Sabiq riba nasiyah adalah riba tambahan yang disyaratkan oleh orang yang memberi utang ketika sang penerima utang tidak mampu melunasi utangnya pada saat atau tempo waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Riba nasi'ah terjadi dalam kegiatan utang-piutang sehingga riba nasi'ah tergolong kedalam riba

²⁴ Lailatul Istiqomah, "Konsep Riba dalam Islam dan Implikasinya dalam Perekonomian", (Jurnal Perbankan Syariah, Vol.1, No.1, Januari 2020).h 80
<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/105/89>

jahiliyah²⁵. Riba jahiliyah muncul ketika seorang peminjam utang terlambat membayar utang kepada pemberi utang yang waktunya telah ditentukan diawal perjanjian. Masyarakat arab sebelum mengenal Islam telah melakukan kebiasaan meminjamkan utang dengan penambahan beban utang ketika sang peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat pada waktu yang ditentukan.

Tambahan dalam membayar hutang tanpa syarat diawal dibolehkan dalam Islam dengan rasa ikhlas. Rasulullah pernah membayar utangnya dengan memberikan penambahan yakni ketika Rasulullah meminjam seekor hewan kemudian ketika mengembalikan utangnya tersebut beliau memberikan seekor hewan yang lebih tua dari hewan yang diutangnya diawal dengan rasa ikhlas.

al-Qur'an mengharamkan riba dalam segala bentuk apapun baik itu dalam bentuk bunga atau penambahan barang. segala jenis transaksi atau penambahan adalah riba dan sangat dilarang oleh Allah Swt. Adapun ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang riba yakni:

dalam QS.ar-Rum/30:39

مِّنْ وَمَا زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا
لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ

Terjemahnya

:

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan

²⁵ Abduss hamad, “*Pandangan Islam Terhadap Riba*”, (Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No.1, Desember 2014).h 79
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/137>

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”²⁶

Adapun dalam surah al-Baqarah ayat yang memperkuat riba yakni pada QS.al-Baqarah/2: 278-279.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبْتَئُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسٌ
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.²⁷

Islam sangat mengharamkan riba dikarenakan riba akan menciptakan suasana atau hubungan antar individu dalam masyarakat akan didasarkan pada materi, tidak aka nada jiwa gotong royong dan saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan riba akan selalu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal untuk dapat memanfaatkan hartanya hanya untuk segala sesuatu yang mengarah kepada riba hal ini dikarenakan mereka akan menganggap bahwa jalan tersebut akan lebih memberi banyak keuntungan dan mengurangi kerugian serta akan melipatgandakan harta yang telah diperoleh dengan jeri payahnya dengan cara yang dianggap lebih


²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.408.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.47.

mudah. Pada saat perbuatan riba telah meraja lela dikalangan masyarakat maka sistem riba menjadikan uang sebagai suatu obyek yang akan diperjualbelikan sehingga memberikan support kepada pemilik modal untuk lebih mengeluarkan uangnya dengan tujuan di pinjamkan untuk dibebankan bunga.

D. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada alur pemikiran yang tertuang pada skema berikut ini:



Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas yang menjadi objek penelitian ini yaitu suatu kegiatan pinjaman modal usaha tani dengan membebankan bunga dari hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dandang Kec. Sabbang Sealatan Kabupaten Luwu Utara. Kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat beberapa tahun terakhir sehingga perlu di tinjau bagaimana pandangan hukum islam yang dilakukan oleh masyarakat mengenai kegiatan peminjaman tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan dengan proses penelitian data yang berisi deskriptif, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen. Sehingga peneliti kemudian mengangkat judul penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen. Studi Kasus di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan”.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun suatu argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi

Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karena Penelitian ini mengarah pada kegiatan peminjaman modal usaha tani yang ditinjau dari hukum Islam baik yang bersumber dari al-Qur'an ataupun Hadis yang memiliki keterkaitan atau hubungan yang dianggap relevan dengan masalah dalam penelitian ini. kegiatan ini bukan dalam bentuk putusan pengadilan, Akan tetapi dalam pendekatan kasus ini peneliti dapat mengkaitkan dengan keadaan yang terjadi. Karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus ini harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yakni tinjauan hukum Islam praktik pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen. Hal ini di dasarkan karena banyaknya kasus atau praktik pinjaman modal untuk usaha tani atau kegiatan pertanian di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan dengan membebankan bunga dari hasil panen berupa gabah yang telah siap untuk diperjual belikan tanpa diketahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai praktik tersebut. Sehingga peneliti berfokus pada bagaimana praktik dan tinjauan hukum islam mengenai kegiatan tersebut agar para petani tidak terjebak dalam praktik riba. Manfaat dari fokus penelitian ini agar

peneliti tidak terjebak dalam daro beberapa informasi yang didapatkan dilapangan dan mengetahui batasan pada objek penelitiannya.

C. Defenisi Istilah

Untuk menghindari dari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah yang ada dalam sebuah karya ilmiah ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

1. *Al-Qard* (pinjaman)

Qard secara etimologi berarti pinjaman, secara terminologi muamalah (*ta''rif*), *qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama).¹ *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²

2. *Riba*

Riba adalah segala bentuk tambahan yang dibebankan kepada seseorang dalam kegiatan utang-piutang yang telah disepakati diawal ketika dimulainya suatu perjanjian. Secara bahasa *riba* adalah tambahan sedangkan menurut istilah *riba* adalah segala bentuk tambahan yang

¹ Herry Sutanto, dkk., *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), Cetakan Pertama, h.215

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia,2012) Cetakan Pertama, h.83.

disyaratkan dari kedua pelaku yang dilakukan ketika melakukan akad dalam suatu kegiatan tukar menukar antar harta dengan harta.³

D. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang menjadi subjek dari penelitian ini serta dari kegiatan membaca beberapa referensi buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memaparkan data dengan menganalisis data yang diperoleh sehingga mendapatkan gambaran yang jelas.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara untuk mendapatkan data yang diinginkan dikarenakan pada lokasi ini yakni di Desa Dandang terdapat suatu kegiatan utang piutang yakni suatu kegiatan pinjaman modal usaha tani atau kegiatan pertanian dengan membebaskan bunga dari hasil panen berupa gabah

F. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data manusia atau biasa yang disebut informan. Informan dari penelitian ini yaitu pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data pada saat penelitian agar data yang diperoleh relevan. Peran dari penelitian

³ Hafidz Muftisany, "Hukum Riba" (Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam terbitan, 2021), h 1-2.

subjek atau informan yaitu untuk memberikan tanggapan maupun informasi terkait data yang peneliti butuhkan yakni melalui masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan di Desa Dandang.

Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu suatu informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari kreditur dan debitur yang memberikan informasi melalui wawancara (masyarakat yang memberi dan meminjam modal) terkait hal-hal yang di butuhkan pada penelitian ini.
- b) Data Sekunder, yaitu suatu data yang dibutuhkan berupa dokumentasi yang terkait dalam permasalahan yang diteliti di Desa Dandang. Data sekunder digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data atau informasi yang diperoleh, hal ini dikarenakan bahwa data primer data praktik yang didapatkan secara langsung dalam praktik lapangan yang dilakukan oleh peneliti.

G. Instrumen Penelitian

Menurut Gulo, Instrument penelitian merupakan pedoman tertulis terkait wawancara, pengamatan atau daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan untuk mendapatkan sebuah informasi. Instrument tersebut bisa berupa sebuah observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi, sesuai dengan metode yang dipergunakan oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah masyarakat di Desa Dandang Dusun Pangalli yang berprofesi sebagai petani.

Observasi yaitu seorang peneliti yang terjun langsung kelapangan untuk mengecek situasi dan kondisi yang terjadi dengan menggunakan pengamatan secara langsung.

Pedoman wawancara yaitu peneliti mewawancarai orang yang bersangkutan dan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Dokumentasi yaitu peneliti menyiapkan alat yang digunakan untuk dokumentasi seperti alat digital (hp,kamera,laptop dan lain-lain)

H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu dari beberapa bagian penelitian yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan suatu data yang memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dipercaya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah suatu teknik yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian untuk mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan berkaitan dengan bagaimanakah praktik pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara tanpa adanya kegiatan wawancara.

b. wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi mengenai bagaimanakah praktik pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen di Desa

Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara dengan melakukan wawancara secara terbuka dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya yang berisi garis besar mengenai permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini akan dilakukan kepada masyarakat setempat yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada suatu penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti dengan cara pengambilan dokumentasi dapat berupa pencatatan, tulisan ataupun gambar sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan membaca. Kegiatan ini digunakan peneliti untuk menelaah berbagai buku-buku yang memiliki kaitan dengan materi pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang digunakan sebagai landasan dalam perbandingan mengenai bahan perbandingan dan realita yang ada. Berikut ini teknik kutipan yaitu:

- a. Kutipan langsung yakni suatu teknik mengutip teks yang ada dalam suatu bacaan tanpa mengubah teks atau bacaan tersebut sebagaimana dengan teks yang asli.
- b. Kutipan tidak langsung, yakni suatu teknik mengutip yang dalam pengutipannya hanya mengambil makna yang terdapat dalam teks yang akan dikutip.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji Keabsahan data adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data data yang tidak berbeda dengan data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian peneliti⁴. Dalam menguji keabsahan data, peneliti dapat menggunakan uji kredibilitas. Uji kridibilitas adalah uji kepercayaan terhadap data suatu hasil penelitian kualitatif⁵. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan trigulasi untuk uji kredibilitas. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu. Triangulasi terbagi atas 3 yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu⁶.

a) Triangulasi Sumber

Uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber data, data dari tiga sumber data tersebut, tidak bisa diratakan seperti penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda, mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut. Selanjutnya data yang dianalisis akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dimana penulis akan meminta kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Cet.IX;Bandung : Alfabeta,2020), h.177

⁵ h. 121.

⁶ h. 125-128

b) Triangulasi Teknik

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama menggunakan teknik yang berbeda merupakan triangulasi teknik pengumpulan data. Misalnya, data awal diperoleh dengan wawancara, kemudian peneliti melakukan pengecekan data tersebut dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Apabila hasil yang didapat berbeda dengan data awal, maka peneliti akan mendiskusikan lebih lanjut kepada sumber data untuk memastikan data yang dianggap tepat dan benar, atau bisa saja semua data tersebut benar sebab sudut pandang setiap orang berbeda-beda.

c) Triangulasi Waktu

Kredibilitas suatu data dapat dipengaruhi oleh waktu pelaksanaannya. Misalnya, data yang dikumpulkan dengan wawancara di pagi hari, narasumber masih merasa segar, belum memiliki banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan wawancara, dokumenter, atau kuisioner dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apabila hasil uji kredibilitas menghasilkan data yang berbeda, peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara berulang-ulang hingga dapat ditemukan kepastian datanya.

J. Teknik Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif maka peneliti menggunakan jenis data kualitatif yang di analisis menggunakan suatu teknik sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* atau reduksi data, adalah teknik analisis data dimana peneliti dalam kegiatan menulis memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Reduksi data diawali pada saat peneliti memilih lokasi penelitian. Reduksi data terkait dengan catatan lapangan, hasil observasi dan dokumentasi yang berupa informasi yang diberikan oleh seorang informan yang terkait dengan masalah penelitian. Hal tersebut akan memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Setelah itu data-data penulis kemudian direduksi dan dikaji secara mendalam dengan mengutamakan dan mengedepankan data yang penting dan bermakna.
- b. *Data display* (Penyajian data), penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, tahap ini merupakan tahap akhir dalam kegiatan penelitian yang dilakukan penulis untuk menarik suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti serta sebagai saran akhir dari suatu penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa dandang merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah kecamatan sabbang selatan, kabupsten luwu utara, dengan luas wilayah 962 Ha. Desa dandang dibentuk pada tahun 1998 setelah sebelumnya merupa. Desa dandang terbagi dalam 5 dusun yaitu dusun dandang I, dusun dandang II, dusun saluipo, dusun salu karondang, dan dusun pangalli. Terletak 24 km dari Ibu Kota Kecamatan, 24 km dari Ibu Kota Kabupaten dan 426 km dari Ibu Kota Provinsi.


Keadaan Penduduk yang bertempat tinggal pada suatu daerah dengan waktu tertentu, yang dapat menjadi gambaran potensi penduduk untuk menjalankan suatu usaha demi kelangsungan hidupnya. Berdasarkan data demografi Desa Dandang, terlihat bahwa jumlah penduduk sebanyak 2.334 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1168 jiwa dan perempuan sebanyak 1166 jiwa dengan 610 kepala keluarga.

Secara geografis Desa Dandang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buangin
- (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Baru
- (3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buangin
- (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pararra

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab.

Luwu utara



Gambar 1.2

Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Dandang

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu indikator untuk dapat menentukan bagaimana tingkat perkembangan terhadap suatu daerah, hal ini disebabkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah artinya bahwa semakin mudah seseorang untuk dapat menerima dan menerapkan suatu pengetahuan baru yang dianggap lebih baik untuk dapat meningkatkan kualitas suatu daerah tempat tinggalnya. Tingkat pendidikan penduduk di

Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, dapat dilihat pada Tabel 1.1

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Dandang
Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, 2022**

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Tamat SD/ sederajat	229	242	471
Tamat SMP/ sederajat	123	155	278
Tamat SMA/ sederajat	259	176	435
Tamat D-1/ sederajat	2	0	2
Tamat D-2/ sederajat	2	2	4
Tamat D-3/ sederajat	3	22	25
Tamat S-1/ sederajat	36	38	74
Tamat S-2/ sederajat	3	1	4
Jumlah Total (Orang)	657	636	1.293

Sumber Data: Kantor Desa Dandang, 2022

3. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Setiap penduduk memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam, dengan adanya mata pencaharian setiap penduduk mampu memenuhi segala bentuk keperluan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan segala bentuk potensi sumber daya alam yang disediakan salah satunya sektor pertanian.

Sektor pertanian adalah suatu bentuk mata pencaharian utama yang dijadikan sebagai pokok penghidupan masyarakat di Desa Dandang. Diluar sektor pertanian masyarakat di Desa Dandang juga memiliki sumber pendapatannya. Untuk jelasnya mata pencaharian penduduk Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada Tabel 1.2

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Dandang
Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, 2022**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1	Petani	239	16	255
2	Buruh Tani	109	23	135
3	Pegawai Negeri Sipil	22	15	37
4	Pedagang barang kelontong	3	6	9
5	Nelayan	3	0	3
6	Montir	1	0	1
7	Perawat swasta	0	2	2
8	Bidan swasta	0	14	14
9	TNI	1	0	1
10	POLRI	2	0	2
11	Pengusaha kecil, menengah dan besar	0	1	1
12	Guru swasta	3	20	13
13	Tukang Kayu	8	0	8
14	Tukang Batu	5	0	5
15	Karyawan Perusahaan Swasta	13	6	19

16	Wiraswasta	65	1	66
17	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	25	5	30
18	Belum Bekerja	240	206	446
19	Pelajar	353	361	714
20	Ibu Rumah Tangga	4	467	471
21	Purnawirawan/Pensiunan	5	2	7
22	Perangkat Desa	3	2	5
23	Buruh Harian Lepas	34	3	37
24	Pengusaha perdagangan hasil bumi	1	0	1
25	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	3	0	3
26	Sopir	4	0	4
27	Tukang Rias	2	0	2
28	Karyawan Honorer	16	15	31
29	Wartawan	1	1	2
30	Tukang Cukur	1	0	1
31	Pelaut	2	0	2
	Jumlah Total (Orang)	1.168	1.166	2.334

Sumber Data: Kantor Desa Dandang, 2022

4. Pemanfaatan Lahan

Lahan merupakan suatu bagian dari lingkungan sebagai tempat tinggal dan melakukan berbagai bentuk kegiatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dalam memanfaatkan segala bentuk potensi

sumber daya alam yang dimiliki. Lahan yang ada di Desa Dandang dengan luas 962 Ha, digunakan untuk berbagai jenis pemanfaatan. Adapun pemanfaatan lahan di Desa Dandang dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Pemanfaatan Lahan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan
Kabupaten Luwu Utara, 2022

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	--Sawah (Ha)	159,0200
2	-- Tegall/Ladang (Ha)	0,0000
3	-- Pemukiman (Ha)	51,7800
4	-- Pekarangan (Ha)	0,0000
5	-- Tanah Rawa (Ha)	10,0800
6	-- Pasang Surut (Ha)	0,0000
7	-- Lahan Gambut (Ha)	0,0000
8	-- Situ/Waduk/Danau (Ha)	0,0000
9	-- Perkebunan (Ha)	384,0400
10	-- Tanah Kas Desa (Ha)	0,5000
11	-- Fasilitas Umum (Ha)	70,6200
12	-- H u t a n (Ha)	285,9600
	Jumlah Luas Wilayah (Ha)	962,0000

Sumber Data: Kantor Desa Dandang, 2022

B. Praktik pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan

1. Faktor-Faktor penyebab Petani melakukan Pinjaman Modal

Manusia dalam menjalankan kehidupannya akan selalu berusaha untuk memenuhi segala bentuk kebutuhannya untuk dapat melanjutkan hidupnya. Baik itu dilakukan secara modern maupun secara klasik dan dilakukan secara turun temurun. Dalam hal ini Adam Smith yang merupakan seorang tokoh aliran ekonomi pada masa itu mengemukakan sebuah pendapat yakni: *“Sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh”*

Dari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dapat diketahui bahwasannya terdapat dua sumber pokok yang menentukan bagaimana perekonomian itu dapat tumbuh dan berkembang diantaranya yaitu manusia itu sendiri dan modal yang dibutuhkan. Dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi manusia memerlukan modal. Salah satu cara dari sekian banyak cara untuk mendapatkan modal yaitu dengan berhutang. Berhutang bukan hanya dibutuhkan yang bersifat konsumtif, namun berhutang juga dibutuhkan dalam keadaan yang bersifat produktif seperti melakukan pinjaman modal usaha tani.¹

a. faktor Ekonomi Yang Sulit

Sebagaimana telah diketahui bahwa para petani melakukan pinjaman dikarenakan perekonomian yang lemah serta kebutuhan yang harus dipenuhi agar kegiatan pertanian yang dilakukan dapat berjalan sebagai mana mestinya dikarenakan masyarakat di Desa Dandang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Pada waktu proses memulai kegiatan bercocok tanam terkadang petani kekurangan modal untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan pertanian. Berdasarkan hal itu petani harus melakukan pinjaman modal sekalipun itu harus diberikan tambahan berupa bunga dari hasil panen.

¹ Siti Azizah, *“Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang (Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)”*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten, 2019). h.55

Petani padi di Desa Dandang Kecamatan Sabbang melakukan pinjaman modal usaha tani kepada sesama masyarakat namun dengan pemberian tambahan atau bunga. Mereka kebanyakan melakukan pinjaman dikarenakan keadaan perekonomian yang sulit salah satu cara yang mampu dilakukan untuk menjalankan kegiatan pertanian dengan melakukan pinjaman modal (berhutang). Karena kebutuhan yang harus di penuhi agar kegiatan pertanian yang di lakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan masyarakat di desa dandang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

b. Kemudahan Dalam Meminjan Modal

Para Petani enggan untuk melakukan pinjaman kepada lembaga baik itu koperasi ataupun bank dikarenakan adanya benda yang harus dijaminan serta bunga yang cukup besar. Sehingga dengan melakukan peminjaman modal usaha tani kepada masyarakat yang memiliki modal lebih memudahkan di banding harus meminjam kepada lembaga atau koperasi lainnya.

Wawancara dengan Bapak Sakaria dan Ibu Mili mengenai mengapa mereka melakukan pinjaman modal usaha tani dengan membebaskan bunga yang berasal dari hasil panen, mengatakan bahwa:

Saya terpaksa melakukan pinjaman modal untuk keperluan usaha tani walaupun diberikan tambahan bunga berupa hasil panen yakni gabah dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sebenarnya banyak tempat untuk kami dapat melakukan pinjaman seperti bank ataupun koperasi, namun kami tidak memiliki benda yang dapat kami jaminkan dan begitupun bunga yang cukup besar yang harus dibayar setiap bulannya.²

² Sakaria dan Mili, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 5 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu Ratnawati, Ibu Irmawati dan Ibu Fatmawati mengatakan bahwa:

Saya melakukan pinjaman modal usaha tani walaupun diberikan tambahan bunga dari hasil panen kepada masyarakat setempat (debitur) selain karena untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan kegiatan panen, melakukan pinjaman ke masyarakat setempat juga tidak adanya persyaratan yang kadang mempersulit dalam melakukan pinjaman melainkan sangat memudahkan.³

c. Adanya Rasa Saling Percaya Antar Sesama

Dengan melakukan pinjaman modal usaha tani kepada masyarakat setempat sangatlah mudah dalam melakukan pinjaman yang membuat antar sesama masyarakat saling percaya satu sama lain. Untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan antar sesama. dikarenakan kepercayaan yang tumbuh, Walaupun ada diantara mereka yang dapat meminjam modal tanpa bunga salah satunya melakukan pinjaman kepada keluarga baik itu kerabat terdekat ataupun saudara sendiri namun mereka lebih memilih meminjam modal kepada sesama masyarakat yang dengan rasa saling percaya namun dengan memberikan Bunga dari hasil panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salma yang merupakan salah satu kreditur tetap yang memiliki rasa saling percaya selalu meminjam uang kepada debitur (pemberi modal) mengatakan bahwa:

Saya melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan usaha tani padi yang menjadi sumber mata pencaharian saya. Sebenarnya saya bisa melakukan pinjaman kepada saudara ataupun kerabat lainnya tanpa diberikan bunga, namun saya enggan atau sungkan untuk selalu meminta bantuan dan menyusahkan⁴.

Berdasarkan wawancara dengan para kreditur, mereka memiliki faktor yang berbeda. Mengapa mereka melakukan pinjaman modal usaha

³ Ratnawati, Irmawati dan Fatmawati, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 5 Juli 2022.

⁴ Salma, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 6 Juli 2022.

tani dengan diberikan tambahan bunga dari hasil panen yakni karena faktor kebutuhan. Jika mereka tidak melakukan pinjaman kepada masyarakat setempat mereka akan kesulitan untuk mendapatkan modal untuk dapat menjalankan kegiatan bertani padi. Selain karena tidak adanya benda yang dijaminkan serta persyaratan tertentu namun hanya ada rasa saling percaya antar satu sama lain, proses transaksi yang dilakukan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Praktik Peminjaman Modal

a. Proses Peminjaman Modal Usaha Tani

Proses peminjaman modal usaha tani di desa dandang kec. sabbang selatan pada awalnya mereka yang meminjam modal mendatangi salah satu rumah masyarakat yang memberikan modal untuk usaha tani. Kemudian mereka yang melakukan peminjaman modal membahas maksud dan tujuan kedatangan mengenai peminjaman uang untuk kegiatan usaha tani yang dilakukan secara lisan, dapat diketahui melalui kegiatan pinjaman modal usaha tani dengan membebaskan bunga setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki akal sehat dan tidak adanya unsur paksaan. Dari data yang diperoleh bahwa mereka yang melakukan praktik pinjaman modal usaha tani dengan membebaskan bunga dari hasil panen dilakukan oleh mereka sesama kerabat keluarga, tetangga, teman. Tidak banyak dari mereka yang melakukan pinjaman modal melalui kerabat namun kebanyakan melalui tetangga atau teman.

Kegiatan praktik pinjaman modal usaha tani dilakukan dalam bentuk meminjamkan uang dengan nominal tertentu dengan membebaskan bunga berupa gabah siap jual yang diperoleh setelah masa panen berlalu. Pinjaman uang tersebut digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi segala bentuk keperluan dalam kegiatan usaha tani yang sedang dijalankan, mulai dari pembelian pupuk, pestisida, bibit, biaya pembajakan sawah dan masih banyak yang lainnya.

Wawancara dengan Bapak Sakaria, sebagai salah satu kreditur (peminjam modal) menjelaskan bahwa:

Saya telah melakukan pinjaman sebanyak 2 kali. Pinjaman yang kedua saya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang saya gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak, pembelian bibit, pupuk dan racun padi. Pinjaman tersebut dilakukan tanpa adanya barang yang dijaminkan serta tambahan sebesar 5 karung gabah ketika panen, saya tidak mengalami keberatan sama sekali dan saya menganggap itu sebagai rasa terima kasih karena telah memberikan saya uang pinjaman⁵.

Praktik pinjaman modal atau utang piutang di desa Dandang sudah berjalan sejak lama atau berpuluh tahun yang lalu, namun untuk praktik pinjaman modal usaha tani dengan membebankan bunga dari hasil panen berupa gabah ini baru berlangsung sejak 7 tahun terakhir, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamid selaku salah satu kreditur di desa Dandang yang mengatakan:

Praktik hutang piutang sebenarnya sudah berjalan sejak berpuluh tahun yang lalu, hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan panen dan terkadang masyarakat sekitar tidak memiliki modal untuk dapat memenuhi segala kebutuhan tersebut. Dikarenakan hal ini dilakukan secara terus menerus hingga kemudian sejak tahun 2015-sekarang kami berinisiatif untuk membebankan bunga kepada para debitur berupa gabah dari hasil panen setiap peminjaman modal dengan jumlah tertentu dan orang-orang sekitar (debitur) mengatakan tidak keberatan.⁶

Pada umumnya praktik pinjaman modal usaha tani atau utang piutang antar masyarakat di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan didahului dengan perjanjian bersama atau akad, yang dalam praktiknya perjanjian hutang piutang ini hanya dilakukan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, yang artinya hanya memberikan rasa kepercayaan yang besar antar sesama sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵ Sakaria, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 5 Juli 2022.

⁶ Hamid, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 2 Juli 2022

Pinjaman atau hutang piutang seakan telah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, dalam kehidupan pastinya selalu ada yang kurang dan ada pula pihak yang diberikan kelebihan dalam urusan harta atau materi. Kondisi inilah yang terkadang menjadi penyebab dan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dengan memberikan pinjaman dengan syarat adanya tambahan atau bunga setiap peminjaman modal usaha.

Dapat kita lihat bahwa banyak lembaga atau instansi yang menyediakan fasilitas dalam melakukan pinjaman untuk dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan salah satunya koperasi saunan sibarrung di Desa saluampak. Namun karena banyaknya persyaratan serta bunga yang harus dibayar tiap bulan sehingga sangat memberatkan. Namun dengan melakukan pinjaman kepada sesama masyarakat tentunya tidak akan terlalu dibebankan dengan pemberian jaminan sebagai persyaratan melainkan hanya memberikan rasa kepercayaan yang kuat antar sesama.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mase sebagai salah satu debitur yang menjelaskan bahwa:

Setiap petani atau masyarakat yang ingin melakukan pinjaman kepada saya, mereka tidak perlu menyediakan barang jaminan atau bahkan membawa surat yang harus ditanda tangani sebelum melakukan peminjaman, semuanya dilakukan atas dasar rasa percaya dan tolong menolong. Perjanjian yang kami lakukan hanya dilakukan secara lisan dengan perjanjian ketika saya memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- maka petani (kreditur) pada saat panen harus mengembalikan uang saya sebanyak yang dipinjam sebelumnya namun harus disertakan gabah siap jual sebanyak 1 karung gabah atau dengan kata lain uang yang saya berikan memiliki bunga dalam bentuk hasil panen. Jika petani tidak dapat mengembalikan uang saya dikarenakan mengalami kegagalan ketika panen beserta bunganya maka pada panen berikutnya petani

tetap mengembalikan uang saya dengan nominal yang sama namun bunga yang lebih besar yakni 2 kali lipat lebih besar.⁷

Sejalan dengan itu Bapak Hamid selaku salah satu debitur memperjelas mengenai sistem pinjaman modal usaha tani dari awal munculnya fenomena tersebut hingga berlaku saat ini. Beliau mengatakan bahwa:

Saya memberikan pinjaman modal dengan memberikan tambahan berupa gabah sebanyak 1 karung siap jual kepada para petani tanpa adanya barang jaminan serta perjanjian hitam diatas putih. Semuanya atas dasar tolong menolong dan rasa percaya antar satu sama lain. Pada awalnya saya memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan tambahan 1 karung gabah tiap panen. Pada awalnya masyarakat yang menjadi debitur tidak lebih dari 2 orang. Namun karena keuntungan yang dirasa sangat besar akibat sistem pinjaman tersebut kemudian muncul beberapa debitur baru dengan menaikkan jumlah uang yang dapat dipinjam sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 1 karung gabah agar menarik para kreditur untuk melakukan pinjaman. Sampai pada saat ini dikarenakan muncul beberapa debitur baru kemudian saya menaikkan jumlah uang yang dapat dipinjam dari yang awalnya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tambahan 1 karung gabah siap jual.⁸

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa, setiap petani kreditur (peminjam modal) yang melakukan pinjaman modal kepada debitur (pemberi modal) tidak menyediakan barang jaminan serta perjanjian hitam diatas putih ketika akan melakukan pinjaman uang. Namun setiap pinjaman di kenakan tambahan berupa gabah 1 karung siap jual dengan maksimal pinjaman yang telah ditentukan.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang terjadi dilapangan, maka kemudian penulis mewawancarai beberapa para petani

⁷ Mase, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 2 Juli 2022

⁸ Hamid, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 2 Juli 2022

yang menjadi kreditur (peminjam modal), agar data yang penelitian lebih lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Ratnawati selaku salah satu debitur mengatakan bahwa:

Pinjaman modal dengan bunga dari hasil panen sudah 3 kali saya lakukan pada Bapak Mase selaku debitur dengan pinjaman sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) pada tahun 2018 dengan tambahan 2 karung gabah siap jual setiap panennya dan pinjaman kedua pada tahun 2019 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 1 karung gabah siap jual setiap panen dan yang terakhir yaitu pada awal tahun 2021 sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan tambahan 3 karung gabah pada saat panen. Pinjaman yang saya lakukan selama ini sangatlah mudah dari pada melakukan pinjaman pada lembaga tertentu dikarenakan tidak adanya benda yang dijaminan serta perjanjian hitam diatas putih yang mengikat.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ratnawati dapat dinyatakan bahwa pinjaman modal usaha tani yang dilakukan oleh Ibu Ratnawati sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Mase dan Bapak Hamid bahwa utang piutang yang dilakukan diberikan tambahan bunga berupa gabah tanpa memberikan benda sebagai jaminan atau perjanjian hitam diatas putih, semuanya sesuai tanpa adanya paksaan, Selanjutnya kemudian peneliti memberikan pertanyaan tambahan kepada debitur apakah mereka tidak keberatan dengan adanya tambahan dalam pinjaman tersebut. Beliau mengatakan:

Saya tidak keberatan terhadap setiap tambahan pinjaman tersebut karena pada saat sekarang sangat sulit untuk didapatkan orang yang mau meminjamkan uang dengan sukarela. Dengan adanya pinjaman modal dengan bunga dari hasil panen ini saya merasa bersyukur dan terbantu apalagi ketika dalam proses bercocok tanam, saya tidak memiliki modal, terlebih saya tidak memiliki barang yang dijaminan serta pendapatan tetap setiap bulannya dan kami hanya mengandalkan hasil dari kegiatan pertanian yang kami lakukan sehingga sangat sulit bagi kami untuk melakukan pinjaman dilembaga tertentu. Sekalipun pada saat meminjam

⁹ Ratnawati, Kreditur, "wawancara" pada tgl 2 Juli 2022

diberikan tambahan bunga dari hasil panen yakni gabah siap jual saya sangat tidak keberatan¹⁰.

Sementara wawancara dengan Ibu Ani, sebagai salah satu debitur mengatakan bahwa:

Saya tidak keberatan dengan adanya bunga tersebut karena pada dasarnya ketika kita melakukan pinjaman pasti akan selalu memiliki bunga ,namun terkadang saya merasa terbebani ketika saya mengalami gagal panen, otomatis saya tidak bisa mengembalikan uang pokok beserta bunga gabah dari pinjaman yang saya lakukan sementara debitur tidak memberikan keringanan sama sekali sehingga bunga atau tambahan gabah tersebut ketika panen selanjutnya akan tetap saya bayar dengan jumlah 2 kali lipat lebih besar¹¹.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ratnawati dan Bapak Sakaria, bahwa dalam melakukan pinjaman semuanya dilakukan dengan rasa percaya dan tolong menolong dikarenakan tidak adanya perjanjian hitam diatas putih bahkan barang yang dijamin, Selain untuk kegiatan pertanian yang menjadi alasan peminjaman modal terkadang juga sebagian pinjaman tersebut mereka gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak.

Pada saat saya melakukan wawancara dengan para debitur dan kreditur mengenai praktik pinjaman modal dengan memberikan tambahan atau bunga berupa gabah siap jual, saya menanyakan bahwa apakah mereka mengetahui bahwa setiap tambahan atau bunga yang diberikan dalam kegiatan pinjaman, baik itu dilakukan oleh kreditur atau debitur dalam kegiatan utang-piutang atau pinjaman modal semua itu termasuk dalam kategori Riba dan itu haram hukumnya. Jawaban dari setiap kreditur dan debitur semuanya berbeda-beda, ada yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahui sama sekali.

Hasil wawancara dengan Ibu Mili terhadap pengetahuan mengenai tambahan atau bunga dari kegiatan tersebut merupakan riba. Mengatakan bahwa:

¹⁰ Ratnawati, Kreditur, "wawancara" pada tgl 2 Juli 2022

¹¹ Ani, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 5 Juli 2022

Saya tidak mengetahui bahwa gabah sebagai bunga dari pinjaman yang saya lakukan merupakan riba, saya hanya mengetahui bahwa tambahan tersebut merupakan suatu hal yang wajib diberikan ketika kita melakukan pinjaman kepada seseorang¹².

Sejalan dengan Ibu Mili, Ibu Ratnawati dan Bapak Tamrin juga mengatakan hal yang sama bahwa saya sangat tidak mengetahui bahwa tambahan atau bunga tersebut adalah riba¹³.

Namun dibalik ketidaktahuan beberapa petani peminjam modal mengenai tambahan tersebut adalah riba, ternyata masih ada yang mengetahui bahwa tambahan itu adalah riba. Dari hasil wawancara dengan Ibu Fatmawati dan Ibu Ani:

Saya mengetahui bahwa tambahan dalam utang piutang atau pinjaman tersebut merupakan Riba, namun karena keadaan yang memaksa untuk tetap melakukan pinjaman serta sangat sulit ditemukan orang-orang yang mau memberikan saya uang tanpa adanya bunga¹⁴.

Dalam menyatakan pengetahuan terhadap pemberian tambahan dalam memberikan pinjaman, Bapak Mase dan Bapak Hamid berbeda.

Bapak Hamid mengatakan:

Saya mengetahui bahwa tambahan tersebut adalah Riba, namun saya melihat dari segi saling menguntungkan, saya membantu mereka ketika mengalami kesusahan dan membutuhkan uang. Dan mereka memberikan saya tambahan gabah setiap panen sebagai suatu kewajiban dan rasa terimakasih¹⁵.

Berbeda dengan Hamid, Bapak Mase mengatakan bahwa saya sama sekali tidak mengetahui bahwa tambahan tersebut adalah riba dan itu haram. saya merasa sangat kurang dalam pengetahuan apalagi tentang hukum islam saya hanya berniat membantu orang sekitar namun mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika memberikan pinjaman harus diberikan tambahan bunga berupa gabah siap jual¹⁶.

¹² Mili, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 5 Juli 2022.

¹³ Ratnawati dan Tamrin, Kreditur, "wawancara" pada tgl 2 Juli 2022

¹⁴ Fatmawati dan Ani, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 5 Juli 2022.

¹⁵ Hamid, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 2 Juli 2022

¹⁶ Mase, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 2 Juli 2022

Adapun beberapa Kreditur lainnya, mereka memiliki alasan yang sama dalam melakukan pinjaman yaitu digunakan untuk menjalankan kegiatan pertanian yang dilakukan mulai dari kegiatan pembajakan sawah, pembelian pestisida, pupuk, bibit, dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pertanian yang dilakukan. Sementara beberapa kreditur lain seperti Ibu Salma, Ibu Irma, Ibu Lusiana, Bapak Tonga, Bapak Randa Madao melakukan pinjaman modal selain untuk kegiatan pertanian, mereka juga gunakan untuk memenuhi keperluan pendidikan anak-anak dan kebutuhan lainnya.

b. Proses Pembayaran Modal Usaha Tani

Pengembalian uang pinjaman modal usaha tani yang dilakukan dalam jangka waktu minimal 6 bulan atau setelah waktu panen, debitur tidak membebankan kepada para kreditur untuk mengembalikan uang secepatnya. Debitur memberikan kebebasan kepada petani (kreditur) untuk dapat mengembalikan uang yang dipinjam kapanpun pada saat uangnya telah ada namun bunga atau tambahan gabah yang diberikan selalu berjalan atau tidak terkendala. Cara pengembalian pinjaman dilakukan setelah petani melaksanakan panen maksimal satu bulan setelah panen dan jika petani tidak mengembalikan pinjaman tersebut maka petani terhitung akan mengembalikan pinjaman tersebut pada panen berikutnya dengan bunga yang tetap berjalan.

Berdasarkan wawancara Ibu Fatmawati sebagai Kreditur mengatakan bahwa:

ketika saya telah melakukan panen padi dan hasilnya lebih dari cukup saya kemudian mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Bapak Mase dengan memberikan tambahan atau bunga berupa gabah 3 karung siap jual, yang harganya kurang lebih berada pada kisaran Rp.650.000 setiap karungnya. Harga gabah tergantung berapa berat dari gabah tersebut¹⁷.

Semua proses praktik utang piutang yang dilakukan antar masyarakat di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan ini sangatlah mudah, dimana para petani (kreditur) yang akan melakukan pinjaman tidak dipersulit dengan adanya syarat-syarat tertentu. pada saat perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dari pihak kreditur maupun debitur, begitu pula pada saat pengembalian uang yang akan langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa praktik utang-piutang atau pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dandang sesuai dengan rukun dan syarat qard, namun karena adanya tambahan dari uang yang dipinjam ketika mengembalikan maka kemudian hal tersebut merusak salah satu syarat sehingga kemudian akad dalam utang-piutang tersebut tidaklah sah.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal dengan Bunga dari Hasil Panen (gabah)

Praktik pinjaman atau utang piutang sudah sangat lazim terjadi dalam setiap kehidupan masyarakat, seperti halnya di salah satu Desa di Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara lebih tepatnya di Desa Dandang

¹⁷ Fatmawati, Kreditur, "Wawancara" pada tgl 5 Juli 2022.

praktik pinjaman atau utang piutang sudah terjadi sejak lama bahkan banyak lembaga dan tempat yang menyediakan fasilitas atau sarana untuk dapat melakukan pinjaman modal ketika mereka membutuhkan modal atau dana dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab masyarakat melakukan pinjaman modal dikarenakan keadaan ekonomi yang rendah, hal ini menyebabkan mereka melakukan inisiatif untuk mengambil keputusan melakukan pinjaman untuk dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Hasil observasi dan wawancara dilapangan, penulis kemudian melihat dan menyikapi bahwa persoalan hukum mengenai kegiatan pinjaman modal usaha tani dengan membebaskan bunga dari hasil panen (gabah) merupakan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan dan menjadi tradisi dikalangan masyarakat dan lebih diperkuat dengan pekerjaan masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi. Masyarakat (kreditur) menganggap bahwa pemberian tambahan atau bunga dalam kegiatan pinjaman modal usaha tani merupakan suatu hal yang dianggap wajar, dengan memberikan bunga atau tambahan akan memberikan keuntungan secara timbal balik, hal ini dikarenakan kreditur dapat membantu para debitur atau masyarakat lain ketika mengalami kesulitan dalam membutuhkan dana dan sebagai suatu ucapan terima kasih mereka memberikan tambahan atau bunga berupa hasil panen (gabah) setiap peminjaman modal dengan bunga tertentu. Sedangkan sebagian masyarakat baik itu yang berperan sebagai debitur dan kreditur, masyarakat menyikapi

kegiatan tersebut dengan mengatakan bahwa kegiatan tersebut boleh saja dilakukan tanpa adanya permasalahan dikarenakan suatu bentuk tolong menolong dan ada yang mengatakan bahwa haram namun perihal tersebut sudah sangat jarang ditemui ketika kita melakukan pinjaman tanpa mereka membebankan tambahan atau bunga pada saat kita berhutang baik itu dikalangan masyarakat hingga ke instansi atau lembaga manapun.

Cara pandangan demikian tentunya harus dijabarkan secara mendalam melalui pandangan hukum islam. penjabaran atau penjelasan sangatlah penting untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam islam mengenai kegiatan praktik pinjaman modal dengan membebankan bunga dari hasil panen yang sangat dianggap sepele dikalangan masyarakat terutama di Desa Dandang.

Pada dasarnya kegiatan pinjaman modal atau hutang piutang merupakan suatu aktifitas bermuamalah yang dilakukan dengan dasar tujuan untuk saling tolong menolong antar umat manusia, seperti dilihat pada akad tabarru yang merupakan suatu akad yang memiliki tujuan untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun setelah melakukan kegiatan tolong-menolong.

Setiap Kegiatan transaksi dalam kegiatan pinjaman modal harus selalu disertai dengan ijab dan qabul, hal ini dikarenakan ijab dan qabul merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akaq yang dilakukan. Prinsipnya akad memiliki makna yang berarti kesepakatan dua kehendak. seperti halnya dalam kegiatan pinjaman modal yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dandang

Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, terjadi kesepakatan antara masyarakat yang berperan sebagai debitur dan masyarakat yang berperansebagai kreditur.

Dalam kegiatan akad harus ada sighthat al-aqd yaitu ijab dan qabul. Adapun ijab merupakan suatu pernyataan pertama yang dikatakan oleh salah satu dari mut'’aqidayn yang dimana mencerminkan suatu kehendak dalam melakukan perikatan.pernyataan ini dilakuakn oleh masyarakat (petani/debitur) sebagai muqtaridh, contohnya: “saya akan meminjam modal berupa uang kepada saudara untuk memenuhi kebutuhan saya pada saat melakukan penggarapan sawah” dan qabul merupakan suatu pernyataan oleh pihak lain setelah ijab sebagai persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh masyarakat (kreditur) sebagai muqridh., “ya, namun saya meminta modal tersebut dibayarkan setelah panen dengan uang sekian”, hal itu dilakukan antara masyarakat (debitur) dan masyarakat lain (kreditur).

Dalam melakukan perjanjian pinjaman modal yang dilakukan di Desa Dandang kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya telah diketahui, dan telah disebutkan jenisnya yaitu uang. Dalam hukum islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah/2:282.

....يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.

Terjemahnya:

...hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar¹⁸.

Namun kegiatan utang piutang atau pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara tersebut hanya dilaksanakan oleh masyarakat yakni debitur dan kreditur saja secara lisan tanpa adanya suatu catatan atau bahkan kwitansi secara resmi, kegiatan perjanjian pinjaman modal tersebut dilaksanakan dengan adanya kesepakatan atau bahkan persetujuan yang dilakukan secara bersama dengan rasa saling percaya karena suatu rasa tolong menolong antar sesama manusia. Salah satu bentuk rasa percaya yaitu kreditur akan memberikan pinjaman modal dengan nominal yang telah ditentukan sebelumnya dan para debitur akan mengembalikan uangnya untuk dikembalikan pada saat waktu panen bahkan terkadang harus mundur dan atau setelah 2 atau 3 kali panen. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa rasa kepercayaan yang dibangun amat besar antas kedua belah pihak dalam menjalin hubungan, dari hal ini dapat dilihat bahwa setiap keikhlasan, kejujuran dan bahkan keterbukaan antar

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.J-ART,2005), h. 157

kedua belah pihak tidak dapat diragukan lagi bagaimana mereka sangat saling percaya antar satu sama lain. Namun demikian walaupun adanya saling percaya tetapi sangatlah lebih penting sebuah kesepakatan hitam diatas putih dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan terjadi atau tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

Jika masyarakat (kreditur) memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat lain secara murni tanpa adanya suatu tambahan melainkan secara sukarela pun akan jadi lebih baik, hal ini dikarenakan mereka dari segi financial pastinya termasuk kedalam masyarakat mampu atau orang yang berlimpah dalam segi materi. Namun lain halnya yang dapat kita jumpai di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan pada kenyataannya tidaklah demikian , sebab setiap tambahan yang diberikan berupa bunga adalah suatu hal yang dibuat dan bukan merupakan suatu inisiatif dari para petani (debitur). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwasannya setiap masyarakat/petani yang meminjam setiap kali melakukan pinjaman modal untuk kegiatan usaha tani harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan memberikan tambahan berupa gabah satu karung dengan peminjaman 2 juta rupiah uang tunai .

Jadi, jika seseorang menghutangi orang lain dan mengambil tambahan atau keuntungan tersebut, hal ini mengartikan bahwa dia mengambil sesuatu yang menguntungkan tanpa melalui jalan yang dibenarkan dalam agama islam, sebab, hal ini merujuk kepada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa sekecil apapun suatu tambahan yang diberikan setelah memberikan pinjaman kepada seseorang maka tambahan tersebut “riba” dan

itu merupakan suatu hal yang haram untuk dilakukan. Berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan, seberapa banyakpun atau tingginya suatu harga yang diberikan maka itu tetap sah, dikarenakan jelas bahwa barang yang akan dibeli sekalipun labanya sampai tinggi, karena kegiatan jual beli merupakan termasuk kedalam akad *tijaarah* (bisnis) dan akad timbal balik sempurna. sementara untuk kegiatan transaksi pinjam meminjam termasuk kedalam akad “*tabarru*” (kebaikan).

Untuk melihat konsepsi hukum islam terhadap praktik pinjaman modal dengan bunga dari hasil panen maka kemudian penulis membagi beberapa Dasar hukum dan pendapat terhadap tambahan atau bunga dalam kegiatan pinjaman modal usaha tani dengan adanya tambahan yaitu:

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang larangan mengambil manfaat dari suatu pinjaman “riba”.

Firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah/22:78-279, yaitu:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لِرُءُوسِ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahannya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya¹⁹.

¹⁹ Kementerian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h.47.

Fiman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa/4:160-161, yaitu:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنَّا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahannya:

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,.161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih²⁰.

Fiman Allah dalam Q.S Ali-Imran/3 :130, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan²¹.

2. Hadis

²⁰ Kementerian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h.103

²¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h.66

Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan menarik manfaat dari suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hadis Rasulullah Saw:“Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba. (HR. Harits ibnu abi usamah)”

Dalam hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. sangat melaknat setiap orang-orang pemakan riba yakni:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.
(رواه مسلم).

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, “Mereka semua sama”. (HR. Muslim)²².

Sementara itu dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Saw mengatakan bahwa riba termasuk kedalam tujuh dosa besar yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرَّبَا وَأَكْلُ مَالِ

²² Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1598, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 47.

الْيَتِيمِ وَالْتَّوَلِيَّ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.
(رواه البخاري).

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Tsaur bin Zaid dari Abul Ghaits dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan". Para sahabat bertanya; “Ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu? ' Nabi menjawab; “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan”. (HR. Al-Bukhari)²³

3. Kaidah Fikih

Seluruh ahli fikih menyepakati bahwa setiap penambahan yang disyaratkan oleh sang pemberi pinjaman kepada yang diberi pinjaman adalah dilarang, baik itu uang maupun segala bentuk tambahan yang sejenis dengan uang atau dapat menghasilkan uang. Hal tersebut menyeleweng dari pemberian pinjaman kepada sesama manusia yakni adanya rasa kasih sayang. Hanafi berpendapat bahwasannya hukum memberi itu sah namun yang tidak sah adalah adanya penambahan didalamnya. sedangkan sya'fi berpendapat bahwa setiap akad yang memiliki syarat atau bersyarat itu tidak sah²⁴.

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Muhaaribain min ahliil kufri warruddah, Juz 8, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 33-34.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010),h.222.

Dasar hukum hutang piutang (qard) dalam kaidah fiqh muamalah yaitu: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan."²⁵

4. Pandangan 4 Mazhab/Ulama

Tidak akan sah suatu akad hutang piutang yang memberikan suatu keuntungan dikarenakan hal tersebut merupakan riba dan haram hukumnya jika mengambil suatu manfaat dari segala harta yang meminjam yang dipinjamkan kepada orang lain dan memberikan keuntungan secara sepihak. berdasarkan pendapat para imam mazhab :

Mazhab Hanafi dalam pandangannya yang kuat mengatakan bahwa setiap qardh yang mendatangkan maka hukumnya adalah haram, dan apabila setiap keuntungan tersebut dipersyaratkan diawal. Namun jika pada awalnya tidak dipersyaratkan dan hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang termasuk kebiasaan yang biasa terjadi, maka hal tersebut tidak mengapa²⁶

Mazhab malikiyah dalam pandangannya mengatakan bahwa tidak akan sah akad qardh jika mendatangkan suatu keuntungan dari kegiatan yang dilakukan diakrenakan itu merupakan riba, dan diharamkan hukumnya bagi setiap orang untuk mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tungganganya dan makan dirumahnya

²⁵ A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis), (Jakarta, Kencana, 2007), h. 138

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet ke-10 (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 380

disebabkan dengan alasan bahwa utang tersebut, bukan karena rasa hormat dan semisalnya²⁷

Mazhab Hambali berpendapat bahwa seseorang yang memiliki utang akan dikatakan padanya jika ia akan membayar lunas atau membayar lebih pada saat ia tidak mampu untuk melunasi segala bentuk utangnya dengan cara menambah jumlah uang pokok dalam bentuk bunga dengan pemberian waktu yang lebih untuk dapat melunasi hutang tersebut²⁸.

Mazhab Syafiiyah dalam pandangannya mengatakan bahwa setiap kegiatan utang piutang (qardh) yang mendatangkan atau memberikan suatu keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan memberikan syarat bahwa orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan memberikan syarat lain yaitu akan dikembalikan seribu dinar dengan memberikan kualitas koin dinar yang lebih baik atau dengan mengembalikan uang dinar yang lebih banyak dari yang dipinjam sebelumnya²⁹.

Hutang piutang atau pinjaman dalam agama Islam merupakan suatu akad sosial dan bukan merupakan akad komersial, yang artinya bahwa utang piutang yakni kegiatan meminjamkan sesuatu baik itu berupa barang maupun uang maka ia tidak boleh memberikan suatu isyarat

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.156

²⁸ Surono, Agus, *Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya*. VOL. 7. NO. 1 (2020), h.256

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),h. 156

mengenai tambahan atau balasan atas pokok pinjaman. Utang piutang atau pinjaman dibolehkan dalam Islam agar mengikuti segala bentuk aturan yang telah ditetapkan. Orang yang berhutang wajib hukumnya mengembalikan hutang dengan pengembalian hutang dalam jumlah yang sama dengan yang di pinjam

Pada praktik utang piutang atau pinjaman yang terjadi di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara memiliki unsur meminta suatu tambahan atau balasan yang telah disepakati sebelumnya pada saat akan mengembalikan pinjaman dengan membebaskan bunga yang berasal dari hasil panen. Sehingga Demikian hal tersebut tidak sesuai dengan bagaimana konsep hutang piutang atau peminjaman yang telah dijelaskan , dikatakan bahwa tambahan dalam hutang piutang atau pinjaman tersebut merupakan riba qard, artinya suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan sebelum melakukan pinjaman antara pihak kreditur dan debitur.

Keberadaan riba atau tambahan sebanyak 1 karung gabah siap jual dengan kisaran harga Rp.650.000 setiap panennya terhadap praktik utang piutang pinjaman modal yang dijelaskan beberapa hukum Islam tidaklah sesuai karena pada dasarnya tambahan tersebut setiap pengembalian hutang merupakan suatu bebtuk keadaan yang mengandung suatu kezaliman dan Allah Swt melaknat hal tersebut.

Dalam menjalani hidup manusia harus senantiasa untuk selalu berpedoman kepada sumber utama ajaran islam yakni al-Qur'an dan al-

Sunnah dengan tujuan agar setiap apa yang dilakukan selalu diberi keberkahan dan mendapat rahmat dari Allah Swt. karena ialah yang mengetahui segala apa yang terjadi baik di bumi maupun langit. Sebagai umat Islam yang selalu taat dan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Setiap permasalahan yang dialami pasti ada jalan keluarnya, oleh karena itu kita harus selalu meyakini bahwa setiap kesulitan yang dialami pasti selalu ada jalannya selama kita selalu berpegang teguh dan yakin serta percaya kepada sang pencipta.



BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Praktik pinjaman modal usaha tani yang terjadi di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara merupakan perjanjian antara Petani (debitur) dan petani (kreditur). Dalam perjanjian utang piutang tersebut Petani (Kreditur) meminjam uang kepada debitur dengan minimal nominal pinjaman Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Pada saat panen uang tersebut akan dikembalikan dengan nominal uang yang tetap sama namun dengan pemberian tambahan satu karung gabah siap jual. Ketika Kreditur tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut setelah panen berlangsung maka pinjaman modal tersebut dapat dikembalikan pada panen berikutnya dengan catatan bunga atau tambahan dari pinjaman tersebut tetap berjalan dan akan terhitung setiap kali panen atau setiap 2 kali panen pinjaman tersebut tidak dikembalikan beserta bunganya maka bunga atau tambahannya menjadi 2 kali lipat.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pinjaman modal usaha tani dengan bunga dari hasil panen di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara tidak sesuai dengan hukum islam dikarenakan adanya tambahan atau bunga yang diberikan setiap pengembaliannya sebanyak satu karung gabah siap jual setiap panenanya sehingga hal

tersebut tidak sesuai dengan bagaimana prinsip-prinsip muamalah, hal ini dikarenakan pinjaman atau utang piutang tersebut mengandung unsur riba, dan dikatakan bahwa seberapa kecilpun riba itu tetap haram hukumnya dikarenakan mengambil manfaat serta tidak sesuai dengan akad qard karena didalamnya mengandung suatu kezaliman dan menguntungkan bagi salah satu pihak.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara khususnya para petani yang menjadi kreditur dan melakukan hutang piutang kepada petani lainnya yang menjadi debitur, bahwa dalam melakukan kegiatan bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan setiap prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam islam, menjauhi segala bentuk hal yang diharamkan. Jika masih bisa menghindari pinjaman dengan memberikan bunga maka hindarilah karena bunga termasuk dalam unsur riba dan Allah malaknat orang yang melakukan hal tersebut.
2. Bagi Petani yang menjadi debitur sebaiknya tidak memberikan tambahan atau bunga kepada orang-orang yang akan melakukan pinjaman, karena tujuan utama dari memberikan pinjaman itu untuk tolong menolong sesama umat manusia ketika mengalami kesulitan karena pada dasarnya setiap kita menolong sesama manusia itu akan bernilai pahala. Tambahan yang kalian berikan kepada para peminjam

ketika mengembalikan pinjaman semuanya terhitung sebagai riba dan riba itu sangat dilarang dalam islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Binjai, Abdul Hasan, *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006
- Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*,.Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2017
- Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, *Ensiklopedis Hadist 8 Sunan Ibnu Majah*.Jakarta: Almahria, 2013
- Muslim Abu Husain bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1598, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah ruang lingkup Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010
- Mustofa, Imam *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bogor : Syaamil Qur'an, 2007.
- Murtadho, Alribh, *Al-Qur'an Al-Karim*. Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018.
- Diponegoro, *Al-Qur'an & Tafsirnya jilid 1*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Aji, *Pengantar Menuju Praktik*,.Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019
- Wahbah Az-Zuhaili., *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*. Jilid 5, Cet ke-10. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Syafei, Rahmad, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Dzajuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, Jakarta:Kencana, 2007
- Hafidz, Muftisany,*Hukum Riba*. Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam terbitan,2021
- Sudarsono, Heri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta:Ekonesia,2012

Sutanto, Hery, dkk, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Pustaka Setia, 2013

Kara H. Muslim, *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2005.

Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009

Muhaemin, *Al-Qur'an dan Hadis*. Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008

Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016

Setiyanto, D. A., *Fungsi Hadist Terhadap Al-Qur'an*. 2014

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press, 1986

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2010

B. SKRIPSI,

S, Azizah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang (Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)*". (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, 2019).

M, Sepriyani, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Utang Barang di Bayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*". (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2018)

SWAHYUNI SRI, W. A. H. , "*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-Piutang Gabah Pada Lumbung*" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2020).

Syeri Hayati, "*Tinjaun Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Utang Piutang Uang Dengan Nilai Harga Emas (Studi Kasus di Cikande*

Kabupaten Serang”),(Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasnuddin Banten, Fakultas Syariah,2017)

C. JURNAL

hamad Abduss, *Pandangan Islam Terhadap Riba*, (Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No.1, Desember 2014

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/137>

M. F, ARIF, *QARDH DALAM PANDANGAN ISLAM*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2, NO. 2,Desember 2019

<http://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasa/article/view/12>

Lailatul Istiqomah,”*Konsep Riba dalam Islam dan Implikasinya dalam Perekonomian*”,(Jurnal Perbankan Syariah, Vol.1, No.1, Januari 2020).h 80

<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/>

Surono, Agus, *Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya*. VOL. 7. NO. 1, Juni 2020

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8173>

D. WAWANCARA

Ani, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 5 Juli 2022.

Fatmawati, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 5 Juli 2022.

Hamid, Debitur , “*Wawancara*” pada tgl2 Juli 2022.

Irmawati, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 5 Juli 2022.

Kabe, Lusiana, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 5 Juli 2022.

Madao, Randa, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 5 Juli 2022.

Mase, Debitur, “*Wawancara*” pada tgl 2 Juli 2022.

Mili, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 5 Juli 2022.

Rapa’, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 5 Juli 2022

Ratnawati, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 2 Juli 2022.

Sakaria, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 5 Juli 2022.

Salma, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 5 juli 2022.

Tamrin, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 2 Juli 2022.

Tonga, Kreditur, “*Wawancara*” pada tgl 5 Juli 2022.





IAIN PALOPO

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENGGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 07 Februari 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurwinda Alfionita Malagunna
NIM : 18 0303 0148
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani dengan Bunga dari hasil Panen Studi Kasus di desa Dandang Kec. Sabbang Selatan.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Palopo, 07 Februari 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
19680507 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 837/In.19/FASYA/PP.00.09/06/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani dengan Bunga dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan.

yang ditulis Oleh Nurwinda Alfionita Malagunna NIM 18 0303 0148, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 07 Juni 2022

An. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah,

Dr. Helmi Kamal, M. HI

NIP. 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen.Studi Kasus di Desa Dandang Kec.Sabbang Selatan” yang ditulis oleh :

Nama : Nurwinda Alfionita Malagunna

NIM : 18 0303 0148

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag

Pembimbing II



Irma T, M.Kom

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

Irma T, S.Kom., M.Kom

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Nurwinda Alfionita Malagunna

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Nurwinda Alfionita Malagunna
 NIM : 18 0303 0148
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus Di desa Dandang Kec. Sabbang Selatan

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Irma T, S.Kom., M.Kom

Tanggal:

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

Irma T, S.Kom., M.Kom

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Nurwinda Alfionita Malagunna

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurwinda Alfionita Malagunna
 NIM : 18 0303 0148
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus Di desa Dandang Kec. Sabbang Selatan

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Irma T, S.Kom., M.Kom

Tanggal:

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.
 Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag.
 Irma T, S.Kom., M.Kom.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
 Hal : Skripsi a.n. Nurwinda Alfionita Malagunna

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurwinda Alfionita Malagunna
 NIM : 18 0303 0148
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus Di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan


maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
 Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 Penguji I

()
 Tanggal : 3/11 2022


2. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.
 Penguji II

()
 Tanggal : 15/11/2022

3. Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag.
 Pembimbing I

()
 Tanggal :

4. Irma T, S.Kom., M.Kom.
 Pembimbing II

()
 Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS SYARIAH
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurwinda Alfiona Malagunna
 NIM : 18 0303 0148
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani dengan Bunga dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan.


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.


Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

()
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 November 2022
 Ketua Program Studi,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH


Nama Mahasiswa : Nurwinda Alfionita Malagunna
 NIM : 18 0303 0148
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Senin/28 November 2022
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani dengan Bunga dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		95

Penguji I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
 NIP 19700607 199703 2 001

Palopo, 28 November 2022
 Penguji II


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
 NIP 19920416 201801 2 003

Catatan: Nilai Maksimal 100

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nurwinda Alfionita Malagunna
 NIM : 18 0303 0148
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Senin/28 November 2022
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani dengan Bunga dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan

2. Lulus dengan Perbaikan
 3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok ✓
 B. Metodologi Penelitian ✓
 C. Bahasa ✓
 D. Teknik Penulisan ✓


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: ✓

Palopo, 28 November 2022

Penguji I

Penguji II


Dr. Helmi Jamal, M.HI
 NIP 19700307 199703 2 001


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
 NIP 19920416 201801 2 003

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Nurwinda Alfionita Malagunna

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAINPalopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Nurwinda Alfionita Malagunna
NIM	: 18 0303 0148
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus Di desa Dandang Kec. Sabbang Selatan

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAINPalopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag ()

Tanggal : Tanggal 10 / 05 / 2023

2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H ()

Tanggal : 10/09/2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 19891/01539/SKP/DPMPSTP/VI/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Nurwinda Alfionita Malagunna beserta lampirannya.
 Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/207/VI/Bakesbangpol/2022
 Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
 Nama : Nurwinda Alfionita Malagunna
 Nomor : 085255563195
 Telepon :
 Alamat : Dsn. Pangalli, Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Sekolah /: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
 Instansi :
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen (Studi Kasus di Desa Penelitian Dandang Kec. Sabbang Selatan)
 Lokasi : Dandang, Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2021 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini disebut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 13 Juni 2022



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 19891

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1. Wawancara dengan ibu Ani selaku kreditur



Gambar 2. wawancara dengan ibu fatmawati selaku kreditur



Gambar 3. wawancara dengan bapak Hamid selaku debitur



Gambar 4. Wawancara Dengan Ibu Irmawati Selaku Kreditur



Gambar 5. Wawancara Dengan Ibu Lusiana Kabe Selaku Kreditur



Gambar 6. Wawancara Dengan Bapak Mase' Selaku Debitor



Gambar 7. Wawancara Dengan Ibu Mili Selaku Kreditur



Gambar ke 8. Wawancara Dengan Ibu Ratnawati Selaku Kreditur



Gambar 9. Wawancara Dengan bapak Rapa' Selaku Kreditur



Gambar 10. Wawancara Dengan Bapak Sakaria Selaku Kreditur



Gambar 11. Wawancara Dengan Ibu Salma Selaku Kreditur



Gambar 12. Wawancara Dengan Bapak Tonga selaku Kreditur



RIWAYAT HIDUP



Nurwinda Alfionita Malagunna lahir di Palopo 5 Januari 2000. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Usman dan ibu bernama Irmawati. Saat ini, bertempat tinggal di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 008 Dandang, kemudian dilanjutkan masuk SMP Negeri 1 Makale dan selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri Makale dengan mengambil jurusan Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2017, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah. Dan pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan”.

Contact Person Penulis: windalfionita@gmail.com